



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah perlu dirubah;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Ketentuan BAB V Pasal 6 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana diubah dan ditambah 5 (lima) ayat menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan mengalikan volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air Tanah.
- (2) Harga Dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	PENGAMBIL/PEMANFAAT AIR TANAH	VOLUME PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH (M ³)						HARGA DASAR AIR TANAH (Rp)					
		0-100	101-500	501-1000	1001-2500	2501-5000	>5000						
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PDAM	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2	Niaga Kecil	1575	1625	1650	1700	1750	1800						
3	Industri Kecil dan Menengah	2025	2075	2100	2150	2200	2250						
4	Niaga besar	2475	2500	2550	2600	2650	2700						
5	Industri besar	2900	2950	3000	3050	3100	3150						

- (3) Air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan guna dijual kepada umum dihitung berdasarkan volume air yang diambil.
- (4) Air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan guna keperluan sendiri dan/atau guna memenuhi kegiatan usaha orang dan/atau badan dihitung berdasarkan volume air yang diambil.
- (5) Air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan untuk kegiatan sosial dengan tanpa mengambil imbalan berupa apapun dan/atau keuntungan tidak dihitung dan/atau tidak dikenai pajak air tanah.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau usaha sejenis.

(7) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung berdasarkan volume air tanah yang dijual dikalikan dengan harga dasar air tanah.

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 21 Januari 2015

BUPATI TEMANGGUNG,



BAMBANG SUKARNO



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 21 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR : 5